



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

KASNI, alamat Desa Ngilen RT.002 RW.001 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, bertanggal 17 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 18 Desember 2020 di bawah register Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bla, yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan rubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama WINA DWI ASTUTI lahir di Blora tanggal 23 Desember 2004;
2. Bahwa Anak Pemohon mempunyai kutipan Akta kelahiran No. 40799/TP/2009 Tercatat bernama : WINA DWI ASTUTI lahir di Blora tanggal 23 Desember 2004 anak kedua dari suami istri bernama DARSO dan KASNI;
3. Bahwa pemohon ingin membetulkan (tanggal dan tahun kelahiran) dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon No. 40799/TP/2009 yang semula 23 Desember 2004 dirubah menjadi 13 Desember 2003;
4. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti tanggal dan tahun kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 40799/TP/2009 yang semula 23 Desember 2004 diganti menjadi 13 Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy bukti surat Kartu tanda Penduduk atas nama KASNI, Nomor 3316134112740003, diberitanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3316132501089850, atas nama kepala keluarga Daeso, diberitanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40799/TP/2009 atas nama Wina Dwi Astuti, diberitanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat keterangan Kelahiran Dari Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, , diberitanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat keterangan Pengantar Nomor 45.2/209/XII/2020 Dari Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, , diberitanda bukti P.5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, diberitanda bukti P.6;
7. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Huda Kunduran Nomor 103/Mts.11.16.701/pp.01.1/05/2018 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, diberitanda bukti P.7;

Halaman 2 dari 8 perkara Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Tuti Setianingsih Bin Kalim Mintaharjo dan Sugiyono Bin Suwito yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tuti Setianingsih Bin Kalim Mintaharjo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi atas pengajuan permohonan mengenai pembetulan/perbaikan terhadap tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahirannya No. 40799/TP/2009 yang semula tertulis 23 Desember 2004 diganti Menjadi 13 Desember 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan nama karena untuk menyesuaikan kenyataan yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal **13 Desember 2003** dan menyesuaikan dalam ijazah Sekolah Dasar serta Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan tahun lahir anaknya tersebut hanya karena semata-mata untuk tertibnya administrasi kependudukan terkhusus kepada anak Pemohon kelak agar nantinya tidak kesulitan mengurus administrasi kependudukan
- Bahwa saksi mengetahui nantinya tidak ada yang dirugikan karena penggantian tersebut tidak merugikan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang perempuan yang sekarang klas II SMA bernama Wina Dwi Astuti
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan terhadap perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Sugiyono Bin Suwito:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi atas pengajuan permohonan mengenai pembetulan/perbaikan terhadap



tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta lahirannya No. 40799/TP/2009 yang semula tertulis 23 Desember 2004 diganti Menjadi 13 Desember 2003;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan nama karena untuk menyesuaikan kenyataan yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal **13 Desember 2003** dan menyesuaikan dalam ijazah Sekolah Dasar serta Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan tahun lahir anaknya tersebut hanya karena semata-mata untuk tertibnya administrasi kependudukan terkhusus kepada anak Pemohon kelak agar nantinya tidak kesulitan mengurus administrasi kependudukan
- Bahwa saksi mengetahui nantinya tidak ada yang dirugikan karena penggantian tersebut tidak merugikan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang perempuan yang sekarang kelas II SMA bernama Wina Dwi Astuti;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan terhadap perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan/perbaikan terhadap tanggal dan tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta lahirannya No. 40799/TP/2009 yang semula tertulis 23 Desember 2004 diganti Menjadi 13 Desember 2003 untuk menyesuaikan dengan kenyataannya dan Ijazah Sekolah anak Pemohon

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Tuti Setianingsih Binti Kalim Mintaharjo** dan **Sugiyono Bin Suwito**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili sesuai Kartu tanda Penduduk Dusun dalam hal ini memilih domisili tinggal di alamat Desa Ngilen RT.002 RW.001 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora (**vide bukti P.1,P.2 dan P.3.**);
- Bahwa benar Pemohon adalah merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Wina Dwi Astuti;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blora untuk melakukan pembetulan/perbaikan terhadap tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahirannya No. 40799/TP/2009 yang semula tertulis 23 Desember 2004 diganti Menjadi 13 Desember 2003 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Anak Pemohon;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan tanggal dan tahun kelahiran anaknya tersebut hanya karena semata-mata untuk tertibnya administrasi kependudukan terkhusus kepada anak Pemohon kelak agar nantinya tidak kesulitan mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa benar tidak ada yang merasa keberatan terhadap perbaikan nama anak Pemohon tersebut didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saks-saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon telah mencatatkan kelahiran anak Pemohon Ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil di Blora namun demikian Pemohon ingin melakukan pembetulan/perbaikan terhadap tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahirannya No. 40799/TP/2009 yang semula tertulis 23 Desember 2004 diganti Menjadi 13 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 6 dari 8 perkara Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai pembetulan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon tertulis didalam akta kelahiran tertulis 23 Desember 2004 yang akan disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka pembetulan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam akta lahirannya tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan terhadap tanggal dan tahun Kelahiran Anak Pemohon yang semula didalam Akta Kelahiran No. 40799/TP/2009 yang semula tertulis 23 Desember 2004 diganti Menjadi 13 Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 8 perkara Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 113.500,00 (Seratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Hj.Yayuk Musyafiah, S.H, M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Puryanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Puryanto,S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 50.000,00
- PNBP panggilan pertamaRp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp. 7.500,00
- Biaya Materai Penetapan..... Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 113.500,00

(Seratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah)